

PRODUK EKONOMI KREATIF SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN

¹Satrio Kuncoro, ²Endang Suprapti, ³Erna Amalia

satrio.kuncoro.sk@gmail.com, endang_bobmira@yahoo.com, amalia.ea@gmail.com

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan kehidupan masyarakat. Kekayaan warisan budaya Indonesia dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah kekayaan intelektual hasil kreatifitas manusia meliputi budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit pada lembaga keuangan. Namun tidak semua juga produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahan, apa syarat produk ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan dan bagaimana bank menganalisis produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Metode penelitian, menggunakan data kepustakaan, penelitian bersifat yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, produk ekonomi kreatif dijadikan objek jaminan kredit bank yang berbasis memiliki sertifikat HKI, bereputasi dan memiliki banyak lisensi. Bank dalam memberikan kredit memegang prinsip kehati hatian serta melakukan analisa 5C (*character, Capasity, Capital, collateral, Condition of Economic*).

Kata kunci: Produk Ekonomi Kreatif, Jaminan Kredit, Perbankan

Abstract

The development of technology and information brings changes to people's lives. Indonesia's rich cultural heritage can be utilized in developing the creative economy. The creative economy is a manifestation of the added value of intellectual property resulting from human creativity including culture, science and/or technology. Based on Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy and Government Regulation Number 24 of 2022, creative economy products can be used as objects of credit collateral at financial institutions. However, not all creative economy products can be used as objects of credit collateral. The problem is, what are the requirements for creative economy products as banking credit collateral and how do banks analyze creative economy products that can be used as objects of banking credit collateral? The research method uses library data, the research is normative juridical and the data analysis is carried out qualitatively. The results of the research show that creative economy products are used as objects of bank credit collateral based on having an IPR certificate, being reputable

and having many licenses. When providing credit, banks adhere to the principle of prudence and carry out 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, economic conditions).

Keywords: Creative economy products, credit guarantees, banking

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan warisan budaya dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif. Seiring meningkatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut berperan meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaannya, menyatakan, produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan objek jaminan kredit lembaga pembiayaan (bank dan bukan bank).

Ekonomi kreatif bagian dari hak kekayaan intelektual, karena bersumber dari ide kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Pelaku ekonomi kreatif adalah orang perorangan atau kelompok warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda bergerak tidak berwujud sama dengan benda lainnya dapat dialihkan, dibeli, maupun dijual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan hasil kecerdasan daya pikir berkaitan teknologi, pengetahuan, seni, sastra, bahan lagu, karya tulis, karikatur.³ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/ kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma hukum yang berlaku.⁴

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dapat merubah perilaku kehidupan masyarakat menggunakan cara-cara sederhana kemudian dengan bantuan teknologi menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, lebih cepat dan berkualitas, sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.

Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan dari hukum perjanjian, karena Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi dan pihak lain akan mendapat keuntungan ekonomi pula.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Perjanjian lisensi dibuat secara tertulis tidak boleh bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁵

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak kebendaan perdata. Hak kebendaan mempunyai dua fungsi yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan memberikan jaminan.⁶ Hak kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan bersifat memberikan jaminan dapat dapat dijadikan objek jaminan kredit seperti fidusia dan kredit perbankan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif telah membawa perkembangan dibidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan utang apabila tercatat dan terdaftar pada Dijen Dikti Kemenkum HAM dan kekayaan intelektual yang dikelola dengan baik secara sendiri dan /atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Kemenkum HAM menyediakan akses data atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat (Pasal 11)

Perkembangan ekonomi kreatif begitu pesat seiring perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membawa kemajuan dan perkembangan baru bidang Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan objek jaminan kredit perbankan. Hak ini tentu merupakan iklim positif bagi pemegangnya meningkat ekonomi, dapat mengajukan kredit yang digunakan untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif. Namun semudah itu lembaga keuangan mengabulkan permohonan kredit dengan jaminan ekonomi kreatif, meskipun produk ekonomi kreatif tersebut telah berbasis hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik menulis artikel ini dengan judul **“Produk Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan objek Jaminan Kredit Perbankan.”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah berikut:

- A. Apa syarat produk ekonomi kreatif dapat dijadikan jaminan kredit perbankan?
- B. Bagaimana bank melakukan analisis permohonan kredit dengan objek jaminan produk ekonomi kreatif?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tujuan penelitian adalah

⁵ *Ibid*

⁶ Fireda Husni Habullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberikan Jaminan*, Jakarta: Ind Hill.Co, 2005), Hal.1.

- A. Untuk mengetahui produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan.
- B. Untuk mengetahui analisis permohonan kredit dengan jaminan produk ekonomi kreatif.

4. Metode Penelitian

A. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat yuridis normatif, karena menggunakan data hasil penelitian kepustakaan berupa dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pendapat pakar hukum, artikel dan webside.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabannya.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) adalah menelaah undang-undang yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan konseptual menggunakan, asas-asas hukum dan pandangan -pandangan dan doktrin -doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan Hak Kekayaan Intelektual, ekonomi kreatif dan jaminan kredit perbankan.

C. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang, Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur hukum, pendapat pakar, webinar, artikel dan webside berkaitan objek diteliti.

D. Analisa Data

Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisa secara kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, Hal. 133.

⁸ *Ibid*, Hal. 135

A. Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir berkaitan teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur.⁹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma norma hukum yang berlaku.¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).¹¹

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak kebendaan yaitu benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPdata, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (transaksi jual beli, dilisensikan, diwasiatkan, dihibahkan) kepada pihak yang berwenang menerimanya. Peralihan HKI melalui perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis.

Pihak yang menerima peralihan Hak Kekayaan Intelektual akan mendapatkan manfaat ekonomi, berkewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual sesuai perjanjian lisensi yang disepakati.

B. Ekonomi Kreatif

Pada awalnya Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan Fidusia hanyalah Hak Cipta dan Paten. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif, HKI mengalami perkembangan yang pesat.

Perkembangan ekonomi kreatif saat ini yang didukung oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membawa kemajuan dan perkembangan baru pada Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan objek jaminan kredit perbankan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara.

Produk ekonomi kreatif yang produk yang merupakan hasil kreatifitas kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh seseorang yang didukung oleh teknologi, mempunyai ciri khas sendiri, bermanfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bangsa dan negara. Manfaat ekonomi juga dapat dinikmati oleh orang melalui perjanjian lisensi dan yang menerima lisensi berkewajiban membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandakan ide dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Corina, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit di Bank*, disampaikan pada webinar Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 1 September 2022, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini didukung dengan keberadaan ekonomi kreatif.¹²

Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat menghabiskan sebagian waktunya untuk menghasilkan suatu ide yang rutin atau berulang ulang sebagai faktor produksi dalam kegiatan ekonomi mempunyai nilai ekonomi bukan hanya kepada pelaku ekonomi kreatif tapi juga menunjang, meningkat ekonomi masyarakat bangsa dan negara.

Adapun ciri-ciri dari ekonomi kreatif, adalah Adanya Kreasi Intelektual Hasil karya dari para pekerja di industri kreatif memiliki hak kekayaan intelektual, misalnya film atau musik. Produk ekonomi kreatif merupakan hasil kreativitas, inovasi, dan penemuan terus menerus dan tanpa memiliki batasan. Jenis jenis bidang dalam industri ekonomi kreatif, seperti periklanan, seni, kerajinan, arsitektur, aplikasi, desain, musik.

2. Prinsip dalam Pemberian Kredit

Bank sebelum memberikan kredit memegang prinsip kehati-hatian dan dalam melakukan analisis kredit memperhatikan prinsip 5C meliputi¹³:

A. Penilaian watak/kpribadian (*Character*)

Bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi hutangnya.

B. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Meneliti keahlian debitur dalam bidang usahanya, sehingga bank yakin bahwa debitur mampu melunasi hutangnya.

C. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Melakukan analisis posisi keuangan debitur dengan menganalisis kemampuan usaha debitur untuk dapat melunasi hutangnya.

D. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Debitur menyediakan agunan sebagai jaminan kredit yang diberikan

E. Penilaian terhadap prospek nasabah nasabah debtur (*condition of economy*)

Bank menganalisis keadaan pasar dan usaha debitur apakah mempunyai prospek ekonomi yang bagus.

Bank dalam memberikan kredit selain memperhatikan prinsip 5C juga memperhatikan prinsip 5P yaitu¹⁴:

A. *Party* (Para pihak)

Bank sebagai kreditur pemberi kredit akan memperhatikan karakter dari debitur apakah punya kemampuan untuk membayar kreditnya.

B. *Purpose* (Tujuan)

Bank sebagai kreditur akan memperhatikan kredit yang diberikan kepada hal hal yang positif dan sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹² Id.m.wikipedia, diakses tanggal 2 Oktober 2023

¹³ *Ibid*, Hal .273-274.

¹⁴ *Ibid*, Hal 274-275.

C. *Paymen* (pembayaran)

Bank memperhatikan juga sumber pembayaran kredit dari calon debitur apakah cukup tersedia, aman dan kredit yang diberikan debitur mampu membayarnya. Bank menganalisis juga apakah debitur punya pendapatan yang cukup membayar kredit yang diberikan.

D. *Profitability* (Perolehan laba)

Bank juga memperhatikan apakah laba yang di terima dari perusahaan perusahaan debitur lebih besar dari pinjaman dan mampu untuk pembayaran kreditnya.

E. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan perlindungan jaminan kredit dari perusahaan debitur, seperti jaminan dari *holding*, jaminan pribadi dari pemilik perusahaan, perlindungan dari kelompok perusahaan.

Selain prinsip 5C dan 5P yang disebutkan diatas, bank dalam memberikan kredit juga memperhatikan prinsip 3R sebagai berikut:¹⁵

A. *Returns*

Hasil yang diperoleh debitur, ketika kredit dimanfaatkan debitur dapat diantisipasi kreditur, bahwa debitur mampu membayar kreditnya, bunga, ongkos-ongkos disamping membayar untuk keperluan perusahaan.

B. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan.

C. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Kemampuan debitur menanggung resiko. Apakah barang yang dijadikan jaminan cukup untuk menutupi resiko apabila terjadi kredit macet.¹⁶

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Produk Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, membawa perkembangan baru, bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya sebagai objek jaminan Fidusia (Hak Cipta dan Paten) tapi produk ekonomi kreatif dapat diijadikan objek jaminan kredit pada lembaga keuangan Bank dan bukan Lembaga Keuangan Bank seperti lembaga pembiayaan.

Hal ini membawa perkembangan dan harapan baru bagi kalangan dunia bisnis yang berkeinginan membukan dan mengembangkan usaha dapat mengajukan permohonan kredit dengan jaminan produk ekonomi kreatif. Di era digital bidang kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan peran teknologi dalam menjalankan aktifitas dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan. Hampir setiap kebuhan manusia modern terutama yang hidup di kota kota besar tidak lepas dari peran teknologi. Dengan teknologi kegiatan yang dilakukan manusia tidak mengenal

¹⁵ *Ibid*, Hal.276

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komtemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996, Hal. 25-27

batas dan waktu. Kapan dan dimana manusia dapat mengakses sesuai yang dibutuhkannya.

Manfaat teknologi membawa perubahan kedalam kehidupan masyarakat segala sesuatu menjadi lebih efisien, efektif dan waktu yang lebih cepat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah dalam melakukan aktifitasnya tidak dapat dilepaskan dari dukungan teknologi dan informasi yang sudah merupakan kebutuha yang pokok.

Jenis-jenis Ekonomi Kreatif, dalam kegiatan antara lain berkaitan periklanan. Periklanan merupakan bisnis kreatif yang biasa digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan di bidang Seni dan Kerajinan, arsitektur, Aplikasi, desain, Fashion, Musik dan Film, Animasi, dan TV/Video, fotografi, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, permainan komputer, penerbitan elektronik.

Jenis jenis produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit pada lembaga keuangan oleh pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Namun tidak semua produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit dan dikabulkan permohonan kreditnya oleh lembaga keuangan terutama perbankan. Bank sangat hati-hati dan selektif sekali melakukan analisis kredit sebelum kredit diberikan oleh bank. Analisis kredit yang dilakukan oleh bank sebelum permohonan kredit dikabulkan agar tidak terjadi kredit macet terhadap kredit yang diberikan.

Produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit adalah produk ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual, maksudnya bahwa produk ekonomi kreatif tersebut telah terdaftar pada Dirjen HKI di Kementerian Hukum dan HAM dan telah memperoleh sertifikat HKI. Pada waktu mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank pelaku ekonomi kreatif harus melampirkan sertifikat Hak kekayaan Intelektual tersebut, tanpa adanya sertifikat HKI tentu bank akan menolak permohonan kredit yang diajukan. Sertifikat HKI merupakan bukti otentik bagi pemiliknya yang merupakan hak eksklusif yang diberikan perlindungan hukum oleh negara yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.

Produk ekonomi kreatif yang berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan teknologi. Kemanjuran teknologi dan kreatifitas seseorang dalam menggunakan suatu teknologi dengan kemampuan dan kecerdasan intelektual akan menghasilkan suatu produk ekonomi kreatif yang memiliki peran yang sangat penting memberi manfaat dan mendukung kegiatan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sederhana, memakan waktu yang lama, tidak efisien dengan teknologi menjadi lebih praktis, lebih efisien dan produknya lebih berkualitas dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bangsa dan negara.

Produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dengan kemampuan intelektual yang cerdas yang dimilikinya menghasilkan ide-ide kreatif yang didukung oleh teknologi digital yang hasilnya akan memberi manfaat meningkatkan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak terlepas dari unsur digital. Pelaku usaha ekonomi kreatif yang menghasilkan suatu produk yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat mengakses kreditnya perbankan dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis.

Produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit adalah produk ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual, tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI pada Kemenkum HAM.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif, bahwa objek jaminan hutang adalah hak kekayaan intelektual yang terdaftar/ tercatat pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan dapat dialihkan, hak tagih dalam ekonomi kreatif dan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Produk hasil karya pelaku ekonomi kreatif berupa ide muncul dari hasil kemampuan, kecerdasan intelektual didukung sarana teknologi merupakan suatu produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Produk hasil karya ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, misalnya dijual, disewakan, dijadikan objek jaminan kredit melalui suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik. Perjanjian lisensi tidak sah jika dibuat dalam bentuk tidak tertulis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dialihkan dalam bentuk jaminan kredit perbankan. HKI yang dapat dijadikan objek jaminan kredit apabila telah dilakukan pendaftaran pada Dirjen HKI di Kemenkum HAM. Bukti bahwa HKI telah dilakukan pendaftaran pada Dirjen HKI dibuktikan dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen HKI Kemenkum HAM.

Apabila HKI belum dilakukan pendaftaran, maka HKI tidak akan mendapat perlindungan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Pelaku ekonomi kreatif dengan kemampuan kecerdasan intelektual yang dimilikinya dapat menghasilkan suatu ide yang berbasis HKI didukung sarana komputer dan sarana teknologi lainnya menghasilkan suatu karya memberi manfaat tidak hanya penciptanya tapi juga manfaat ekonomi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan kegiatan usahanya, memberikan kredit berupa kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk properti atau modal dalam rangka mendapatkan atau menghasilkan uang kembali dan mewajibkan adanya jaminan atau agunan. Kredit

komsumtif adalah kredit yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan personal untuk keperluan komsumtif.

Pemberian kredit dengan jaminan Hak Kekayaan Intelektual adalah termasuk kredit produktif. Kredit yang diperoleh oleh ekonomi kreatif digunakan untuk membuka dan mengembangkan usahanya, berdampak memajukan ekonomi masyarakat dan negara.

Kriteri produk ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai onjek jaminan kredit perbankan dalam adalah produk ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat HKI yang diperoleh setelah dilakukan pendaftaran pada Dirjen HKI Kemenkum HAM. Produk ekonomi kreatif memiliki reputasi, dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki banyak perjanjian lisensi yang cukup banyak.

2. Analisis Kredit Bank Objek Jaminan Kredit Ekonomi Kreatif

Pada perjanjian kredit bank dengan objek jaminan adalah Hak Kekayaan Intelektual, sebagai debitur adalah pemegang HKI sedangkan sebagai kreditur pihak bank. Produk ekonomi kreatif yang berbasis HKI dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah yang terdaftar pada Dirjen HKI. Pelaku ekonomi kreatif mengajukan permohonan kredit ke pihak bank sebagai debitur dan bank sebagai pemberi kredit adalah sebagai kreditur.

Pemberian kredit dilakukan dengan perjanjian utang piutang antara pelaku ekonomi kreatif dengan pihak bank. Bank tidak akan mengabulkan permohonan kredit dengan jaminan produk ekonomi kreatif apabila tidak terdaftar pada Dirjen HKI. Selain itu bank akan melihat reputasi dari produk ekonomi kreatif apakah termasuk produk yang dibutuhkan, dicari dan laku di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh bank agar tidak terjadi kredit macet dalam pemberian kredit yang disebabkan produk ekonomi kreatif tidak laku di masyarakat.

Pada umumnya perbankan sebelum memberikan kredit kepada debitur memegang prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)¹⁷ dan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital collateral* dan *condition of economy*. Bank memegang prinsip kehati-hatian sebelum pemberian kredit, untuk mencegah terjadinya resiko seperti kredit macet. Objek jaminan dalam pemberian kredit bank pada hakekatnya bertujuan menjamin kepastian akan pelunasan hutang debitur apabila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.

Dengan adanya objek jaminan kredit tersebut akan memberikan perlindungan hukum, keamanan dan kepastian kepada kreditur, bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diberikan. Jika terjadinya kredit macet, karena debitur tidak mampu membayar hutang diberikan, maka objek jaminannya dapat dilelang dan uang hasil pelelangan digunakan untuk pembayaran utang debitur setelah dikeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pelelangan.

¹⁷ *Ibid*, Hal.70.

Bentuk kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dapat berupa jaminan fidusia, hak tagih dan kontrak pada ekonomi kreatif. Syarat kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit apabila produk HKI sudah tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI, dikelola dengan baik baik dilakukan sendiri dan/ atau dialihkan kepada pihak lain.

Jaminan dalam pemberian kredit perbankan penting bagi bank yang memberikan kepercayaan, keyakinan kepada bank meskipun debitur melakukan wanprestasi, bank tetap berkeyakinan bahwa debitur akan tetap mampu membayar utangnya dengan objek jaminan kredit.

Bank sebelum memutuskan apakah permohonan kredit yang diajukan diterima atau ditolak, terlebih dahulu bank akan melakukan analisis permohonan kredit yang diajukan debitur. Tujuan analisis kredit untuk menghindari resiko terjadinya kredit macet pada bank. Berkaitan dengan produk ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit, sebelum bank mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif bank akan melakukan analisis, apakah ekonomi kreatif sudah terdaftar di Dirjen HKI yang dibuktikan sertifikat HKI.

Selanjutnya bank juga akan melakukan analisis berkaitan dengan prospek dari HKI, apakah termasuk produk yang memiliki reputasi, dicari masyarakat, lisensi, hal ini bagi bank untuk memberi keyakinan kepada bank, bahwa pelaku ekonomi kreatif akan mampu untuk membayar kredit, meskipun terjadi kredit macet, pembayarannya dapat dijamin dengan royalti dari perjanjian lisensi yang dibuat. Royalti merupakan kekayaan dari pihak debitur.

Jika diperhatikan fungsi bank dalam memberikan kredit adalah jaminan pelunasan utang apabila debitur cidera janji, kredit diberikan untuk membiayai usaha dari debitur. Permohonan kredit yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif digunakan untuk membiayai dan mengembangkan usaha produk ekonomi kreatif.

Pada prinsipnya bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan/ agunan, karena jaminan itu penting bagi bank apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur, maka objek jaminan kredit tersebut dapat disita, dijual, dilelang sebagai ganti pelunasan utangnya debitur.

Produk ekonomi kreatif sebagai objek jaminan kredit perbankan, maka bank akan melakukan analisis dengan melihat prospek dari produk ekonomi kreatif tersebut prospeknya bagus, dicari dan diminati oleh banyak masyarakat. Apakah produk ekonomi kreatif tersebut selain tercatat pada Dirjen HKI sudah dikelola sendiri dengan atau dialihkakan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.

Semakin banyak lisensi produk ekonomi kreatif, maka semakin banyak pula royalti yang didapat oleh pelaku ekonomi kreatif sebagai pemegang HKI. Negara memberi perlindungan hukum terhadap produk ekonomi kreatif yang berbasis HKI.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang yang diberikan negara dalam hal ini negara diwakili oleh Kemenkum HAM menyediakan akses data kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan kredit.

Bank sebelum memberikan kredit akan melakukan analisis kredit melalui 5C yaitu pertama, *character* dari pemegang Hak kekayaan Intelektual (HKI) apakah pemegang HKI tersebut mempunyai itikad baik dan kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Untuk menyakinkan pihak Bank bahwa pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai karakter yang baik dapat diperoleh oleh bank berdasarkan hubungan yang terjalin selama ini antara bank dengan pihak pemegang HKI.

Selain itu bank juga dapat memperoleh informasi dari pihak lain mengenai moral, prilaku dan kepribadian dari pemegang HKI. Setelah melakukan analisis *character* pemegang HKI, bank berkesimpulan bahwa pemegang HKI mempunyai *character* yang tidak baik, maka bank tidak akan mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemegang HKI. Jadi *character* pemegang HKI sangat menentukan apakah kredit yang diajukan akan diterima atau ditolak. Pelaku ekonomi kreatif sebagai pemegang HKI dari produk ekonomi kreatif, bank sebelum memberikan kredit dengan jaminan produk ekonomi kreatif, bank akan melihat karakter dari pelaku ekonomi kreatif.

Analisis kedua, *Capacity* atau penilaian kemampuan yaitu keahlian pemegang Hak Kekayaan Intelektual dalam mengelola perusahaannya yang telah memiliki HKI, sehingga bank yakin bahwa pemegang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kemampuan dalam mengelola Hak kekayaan Intelektual yang dimilikinya.

Analisis ketiga, *collateral* selanjutnya Bank melakukan penilaian terhadap agunan (*Collateral*), agunan dalam hal ini objek jaminan kredit yang diajukan yaitu Hak Kekayaan Intelektual apakah Produk Ekonomi Kreatif, Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang dll. Sebelum Bank mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemegang HKI

Bank akan melakukan analisis, bahwa agunan berupa Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola baik atau dialihkan kepada pihak lain, memiliki prospek ekonominya yang bagus mampu untuk melunasi kredit yang diberikan. Jika berdasarkan analisis terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan tidak mempunyai prospek ekonomi, kurang diminati, dicari masyarakat, maka bank tidak akan mengabulkan kredit.

Pada prinsipnya bank tidak akan mengabulkan kredit jika tidak ada agunan atau jaminan dan nilai jaminan harus melebihi dari hutang debitur, sehingga bank berkeyakinan meskipun terjadi wanprestasi masih ada objek jaminan yang dapat dijual, dilelang sebagai ganti pembayaran hutang debitur.

Semakin banyak perjanjian lisensi yang dibuat oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual dengan pihak lain penerima lisensi, makin bagus prospek dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan semakin besar juga nilai ekonomi yang akan

diterima oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keyakinan kepada perbankan untuk mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit adalah produk ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual yaitu telah tercatat dan terdaftar di Dirjen HKI pada Kemenkum HAM yang dibuktikan dengan sertifikat HKI yang dikelola dengan baik secara sendiri dan /atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
- b. Analisa yang dilakukan oleh bank dalam memberikan kredit dengan objek jaminan kredit adalah produk ekonomi kreatif, pada prinsipnya sama dengan bank memberikan kredit terhadap objek jaminan kredit lainnya yaitu analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*). Kemampuan ekonomi dari pelaku ekonomi kreatif, prospek produknya apakah mempunyai jaringan yang luas, sudah dikenal masyarakat, bereputasi, dan jumlah pemegang lisensinya.

2. Saran

- a. Produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit pada lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Oleh sebab itu pelaku ekonomi kreatif agar mencatat dan mendaftarkan produk ekonomi kreatifnya pada Dirjen HKI di Kemenkum HAM yang dikelola dengan baik secara sendiri dan /atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
- b. Pelaku ekonomi kreatif harus berkreasi untuk mengembangka usahanya agar mempunyai reputasi, diminati dan dicari oleh masyarakat. Produk ekonomi kreatif tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada pemiliknya tetapi juga kepada pihak lain dengan membuat perjanjian lisensi. Semakin banyak lisensi, maka akan semakin banyak juga royalti yang akan diterima pelaku ekonomi kreatif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Citra Aditya Bakti Bakti, 2007)
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usma, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Djaja.S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, 2015.
- Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2015).
- H. OK Saidin, Aspek Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).

- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Marni Emmy Mustafa, Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, (Bandung: PT Alumni, 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Tim Lindsey, Eddy Damlan, Simon Buut, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Inlektual, (Bandung: PT Alumni, 2019).
- R. Subekti, Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- _____Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- _____Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- _____Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana
- _____Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Webinar

- Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang yang diselenggarakan Oleh OJK pada tanggal 1 September 2022.

Webside

- <https://www.hukumonline.com>, diakses 3 Oktober 2022.
- <https://www.google.com/search?q=produk+ekonomi+kreatif&oq=produk+ekonomi+&aqs=chrome.1.69i57j0i512l9.6938j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>,.